



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi KM.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Kota Jambi

Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com

Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : SK- 03 /DINKES.RSJ.1.1/I/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INSTALASI
PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin setiap orang mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan serta menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi secara paripurna;
- b. bahwa agar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dapat terlaksana secara optimal, efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk Pengelola Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana poin a dan b di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Jiwa daerah provinsi Jambi;

9. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 21/KEP.GUB/BKD-3.2/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGELOLA INSTALASI PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;
- KETIGA : Pengelola Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA APBD dan DPA BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal 02 Januari 2023

 Direktur



dr. M. FIRMANSYAH
Pembina Tk. I
NIP.19650728-200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik
2. Kepala Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
4. Kepala Sub Bagian Urusan Administrasi dan SDM
5. Yang bersangkutan

Lampiran I : SK Direktur RSJD Provinsi Jambi
Nomor : S- /DINKES.RSJD-1.1/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

BAGAN
PENGELOLA PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023



Direktur



dr. M. FIRMANSYAH

Pembina TK I

NIP.196507282000121001

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG
PENGELOLA PKRS RSJD PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

1. Penasehat Instalasi PKRS

a. Tugas Dan Fungsi Penasehat Instalasi PKRS

- 1) Mengarahkan setiap pengelola Instalasi PKRS agar mematuhi peraturan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan
- 2) Mengarahkan setiap pengelola Instalasi PKRS untuk peka, terbuka, mempunyai rasa memiliki yang tinggi dan komitmen terhadap kemajuan RSJD Provinsi Jambi.
- 3) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Wewenang Penasehat Instalasi PKRS

- 1) Mengevaluasi kinerja pengelola Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 2) Mengevaluasi mutu pelayanan di Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi
- 3) Mengevaluasi dan menganalisa laporan realisasi RKA di Instalasi PKRS Provinsi Jambi setiap triwulan dan tahunan

2. Pembina Instalasi PKRS

a. Tugas Dan Fungsi Pembina Instalasi PKRS

- 1) Menggerakkan setiap pengelola Instalasi PKRS untuk mewujudkan tercapainya tujuan di instalasi serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual untuk mewujudkan RSJD Provinsi Jambi yang ramah, bersahaja dan professional.
- 2) Memberi pembinaan setiap pengelola Instalasi PKRS tentang mutu pelayanan di Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 3) Menjamin terlaksananya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan evaluasi di Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.

b. Wewenang Pembina Instalasi PKRS

- 1) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Direktur yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 2) Mengevaluasi dan menganalisa laporan realisasi RKA di Instalasi PKRS Provinsi Jambi setiap triwulan dan tahunan

3. Kepala Instalasi PKRS

a. Tugas Dan Fungsi Kepala Instalasi PKRS

- 1) Melaksanakan program kerja instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi secara efektif dan efisien dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 2) Melaksanakan perencanaan terintegrasi berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan di RSJD Provinsi Jambi.
- 3) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan PKRS.
- 4) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM RSJD Provinsi Jambi, Pengunjung RSJD Provinsi Jambi dan masyarakat sekitar RSJD Provinsi Jambi.
- 5) Menggerakkan masyarakat sekitar RSJD Provinsi Jambi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah daerah, puskesmas dan kelompok masyarakat peduli kesehatan serta sector lain terkait.
- 6) Menyusun pedoman/panduan, standar prosedur operasional (SOP), pelaksanaan dan regulasi internal PKRS dengan melibatkan multi disiplin/profesi.
- 7) Membuat dan/atau mengembangkan media promosi kesehatan dengan melibatkan multi profesi/didiplin yang berkompeten.
- 8) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Direktur RSJD Provinsi Jambi yang berkaitan dengan penyelenggaraan PKRS.

- 9) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan promosi kesehatan yang terintegrasi, yang dilaporkan setiap triwulan. Pelaporan disampaikan kepada Direktur RSJD Provinsi Jambi.
- 10) Melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi 2023.
- 11) Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan dengan PKRS
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di RSJD Provinsi Jambi.
- 13) Mendorong terwujudnya RSJD Provinsi Jambi sebagai tempat kerja yang sehat dan aman.
- 14) Menjamin tercapainya mutu pelayanan kesehatan di RSJD Provinsi Jambi.
- 15) Melaksanakan dan memimpin setiap pertemuan berkala maupun insidentil di Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 16) Melaksanakan kerjasama yang baik dengan unit lain maupun lembaga lain yang terkait serta menciptakan hubungan kerja yang professional.

b. Wewenang Kepala Instalasi PKRS

- 1) Menyelenggarakan promosi kesehatan secara bermutu dan berkelanjutan.
- 2) Menyelenggarakan promosi kesehatan yang berorientasi pada pasien, keluarga pasien, SDM RSJD Provinsi Jambi, Pengunjung RSJD Provinsi Jambi dan masyarakat sekitar RSJD Provinsi Jambi.
- 3) Menyelenggarakan promosi kesehatan yang mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan.
- 4) Menyelenggarakan promosi kesehatan dengan prinsip koordinatif, integrative, kerja sama inter dan antar profesi.
- 5) Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan.
- 6) Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 7) Melaksanakan pembinaan teknis promosi kesehatan pada sumber-sumber di komunitas dalam rangka promosi kesehatan berkelanjutan.
- 8) Mengusulkan RKA, Protap, Standar Pelayanan dan Peralatan sesuai dengan kebutuhan di Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 9) Mengusulkan pergantian/penambahan/pengurangan sarana prasarana yang mendukung kegiatan Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi serta mengatur penggunaan fasilitas yang ada di Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.

4. Sekretaris Instalasi PKRS

a. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Instalasi PKRS

- 1) Menyusun RKA, Protap, Standar Pelayanan dan Peralatan sesuai dengan kebutuhan di Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 2) Menyusun pedoman/panduan, Standar Prosedur Operasional (SOP), pelaksanaan dan regulasi internal PKRS dengan melibatkan multi disiplin/profesi.
- 3) Melaksanakan pencatatan pelaksanaan promosi kesehatan yang terintegrasi kepada Kepala Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.

b. Wewenang Sekretaris Instalasi PKRS

- 1) Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 2) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang Kepala Instalasi PKRS.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Instalasi PKRS

a. Tugas Dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Instalasi PKRS

- 1) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM RSJD Provinsi Jambi, Pengunjung RSJD Provinsi Jambi dan masyarakat di sekitar RSJD Provinsi Jambi.
- 2) Melaksanakan pengembangan metode dan penelitian yang berkaitan dengan PKRS.
- 3) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Melaksanakan pelaporan tentang pelaksanaan promosi kesehatan yang terintegrasi kepada Kepala Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.

b. Wewenang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Instalasi PKRS

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat diluar maupun didalam lingkungan RSJD Provinsi Jambi berkoordinasi dengan bidang kemitraan dan advokasi Instalasi PKRS.
- 3) Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

6. Bidang Kemitraan Dan Advokasi Instalasi PKRS

a. Tugas Dan Fungsi Bidang Kemitraan Dan Advokasi Instalasi PKRS

- 1) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 2) Menggerakan masyarakat sekitar RSJD Provinsi Jambi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Kelompok Masyarakat peduli kesehatan serta sector lain yang terkait.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PKRS yang terintegrasi dengan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) pada setiap unit pelayanan di RSJD Provinsi Jambi.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.

b. Wewenang Bidang Kemitraan Dan Advokasi Instalasi PKRS

- 1) Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan diluar maupun didalam RSJD Provinsi Jambi.
- 2) Menyelenggarakan promosi kesehatan berkoordinasi dengan bidang pemberdayaan masyarakat Instalasi PKRS.
- 3) Menyelenggarakan promosi kesehatan dengan prinsip koordinatif, integrative, kerja sama inter dan antar profesi.

7. Bidang Pembuatan Dan Pengembangan Media Instalasi PKRS

a. Tugas Dan Fungsi Bidang Pembuatan Dan Pengembangan Media Instalasi PKRS

- 1) Merencanakan tentang pengembangan media promosi kesehatan setiap bulannya.
- 2) Membuat perencanaan pengadaan alat pandang, dengar, sebagai alat bantu penyuluhan
- 3) Membuat dan/atau mengembangkan media promosi kesehatan dengan melibatkan multi profesi/diisiplin yang berkompeten.
- 4) Bertanggungjawab menjawab pertanyaan dari email maupun website terkait PKRS.

- 5) Mempersiapkan peralatan dan sound system yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan penyuluhan.
- 6) Mendokumentasikan setiap kegiatan PKRS RSJD Provinsi Jambi.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.

b. Wewenang Bidang Pembuatan Dan Pengembangan Media Instalasi PKRS

- 1) Mengusulkan pergantian/penambahan/pengurangan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembuatan dan pengembangan media Instalasi PKRS.
- 2) Meliput semua kegiatan yang ada di RSJD Provinsi Jambi dengan tujuan mempromosikan pelayanan kesehatan yang ada di RSJD Provinsi Jambi
- 3) Mempromosikan kegiatan semua bidang di Instalasi PKRS melalui media sosial serta berkoordinasi dengan semua pengelola Instalasi PKRS RSJD Provinsi Jambi.

Direktur



dr. M. FIRMANSYAH

Pembina JKI

NIP.19650728 200012 1 001